

## Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Seri Mughni Sulubara

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Alamat: Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh

Korespondensi penulis: [mughnseri@gmail.com](mailto:mughnseri@gmail.com)

**Abstract.** Fund raising is the business activity of financial institutions in attracting and collecting funds. Mudharabah or can be called *al-mudharabah* is a business cooperation contract between two parties in which the first party (*shahibul maal*) to provide all (100%) capital, while the other party becomes the manager. With an optimal profit sharing scheme, it is hoped that a fair distribution of profit sharing between the bank (*shahibul mall*) and the customer (*mudharib*) can be realized so as to minimize the risk of agency problems in mudharabah financing. The research objective is to find out the Mudharabah Fund Raising in Islamic Banking. The research method is to use qualitative methods. That the collection of mudharabah contract funds in Islamic banking is carried out through savings products and current account products.

**Keywords:** Mudharabah, Banking, Syariah

**Abstrak.** Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana. Mudharabah atau bisa disebut dengan *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) untuk menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan terealisasinya pembagian yang adil mengenai bagi hasil antara bank (*shahibul mall*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan mudharabah. Tujuan Penelitian ingin mengetahui Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Metode penelitian adalah menggunakan metode kualitatif. Bahwa Penghimpunan dana akad mudharabah dalam perbankan syariah dilakukan melalui produk tabungan dan produk giro.

**Kata kunci:** Mudharabah, Perbankan, Syariah

### LATAR BELAKANG

Penghimpunan dana sebagai kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari pihak deposan dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya dan dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana dibank syariah berbeda dengan yang terdapat diperbankan konvensional. Jika diperbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito, Maka dibank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah (Sunan Zulkifli, 2003).

Mudharabah atau bisa disebut dengan *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) untuk menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001) Mudharabah dapat berupa *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah* (Wangsawidjaja Z, 2012).

Kontrak *mudharabah* pada Bank Syari'ah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening *mudharabah* yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan *mudharabah*. *Mudharabah* untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. *Mudharib* menjalankan *mudharabah* dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank (Sa'diyah, Mahmuafus, 2013).

Akad *mudharabah* dilakukan dalam perbankan yaitu bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem berupa pembiayaan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga untuk memperoleh pendapatan dikarenakan tidak sesuai hukum prinsip Islam yang berlaku. Bank syariah dalam menentukan harga dan penentuan biaya-biaya jasa berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mana bank berdasarkan prinsip syari'ah mengharamkan penggunaan harga produk dan bunga adalah riba yang diharamkan dalam syari'at Islam (Kasmir, 2004).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah tidak hanya mengejar materiilnya saja tetapi juga immateriilnya (Kasmawati et al., 2022).

Pengertian Bank Syariah menurut (Harahap, Wiroso, dan Yusuf, 2010) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut Mudharabah merupakan penanaman

dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut (kompetensi) yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat Undang-undang. Apabila dirunut dari aspek historis eksistensi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan, hingga sekarang reformasi tidak dipersoalkan lagi (Nafis & Sudarsono, 2021).

Rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. Permasalahan yang lainnya adalah belum terlaksananya secara optimal skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan terealisasinya pembagian yang adil mengenai bagi hasil antara bank (*shahibul mall*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, menjadi alasan-alasan atau menjadi latar belakang bagi penulis menulis penelitian yang berjudul “Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah”.

## **KAJIAN TEORITIS**

Teori yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah” adalah teori penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana

adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (Adiwarman Karim, 2005). Fungsi penghimpunan dana pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpun dana oleh bank berfungsi untuk:

- a. Penyimpan harta atau asset berharga.
- b. Pengelola investasi yang baik (Professional Investment Manager).
- c. Pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan.
- d. Meningkatkan kemampuan likuiditas bank
- e. Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha.
- f. Penambahan sarana dan prasarana baru.
- g. Biaya kegiatan operasional bank (Zainul Arifin, 2005)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan riset-riset historis yang bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka sebagai langkah pertama peneliti mengumpulkan sejumlah buku atau hasil karya para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku atau bentuk jurnal dan lainnya yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang- Undang Perbankan Syariah Nomor: 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh. Pembiayaan *Mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistim bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru (Nafis & Sudarsono, 2021).

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *alqardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karenapemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya (Maruta, 2016).

Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Al-Qur'an: Firman Allah: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..".(QS. al-Muzzammil: 20). Dan firman-Nya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." (QS. al- Ma'idah: 1). Firman Allah: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". (QS. Al-Baqarah: 283).
2. Al-Hadits: Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib/pengelola*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al- Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra). Shuhaib radhiyallahu anhu berkata: Rasulullahbersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama menurut kesepakatan. Akad ini merupakan akad yang sangat baik untuk digunakan untuk pengembangan usaha, dimana nanti adanya kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dimiliki masyarakat. Sinergiritas inilah yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha, dimana lembaga keuangan juga harus terlibat langsung dalam pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat. Anya saja, banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi apa yang telah disyaratkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, seperti memberikan laporan keuangan setiap bulannya, guna untuk melihat keuntungan atau kerugian yang telah didapatkan pengusaha.

Bank syariah melalui *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema profit sharing (*mudharabah*) dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*) .

Sebagai landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad mudharabah antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad) dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta


Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 (Al-Hasni, 2017).

Prinsip *mudharabah* terutama *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

- a. Tabungan *Mudharabah* Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI, 2000) sebagai berikut :
  1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
  2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  5. Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan
- b. Deposito Mudharabah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan berjangka :
  - a. Deposito berjangka biasa
  - b. Deposito berjangka otomatis

Penerapan akad *mudharabah* melalui Tabungan. Produk tabungan terbagi dari beberapa jenis produk berdasarkan kebutuhan nasabah seperti kebutuhan sehari-hari, ibadah dan investasi. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang diajukan berdasarkan akad *mudharabah*. Akadnya dibedakan menjadi dua yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah nasabah tidak memberikan batasan (*restriction*) dan persyaratan apapun atas dana yang telah diinvestasikan sehingga bank memiliki wewenang penuh terhadap mengelola dana tersebut tanpa terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanan untuk mengelola dana. *Mudharabah muqayyadah* adalah nasabah memberikan batasan atas dana yang telah diinvestasikan, pihak bank hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh nasabah. Seperti contohnya, hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain sebagainya. Penerapan akad

*mudharabah* dalam produk Giro. Penerapan akad *mudharabah* dalam produk Giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mudharabah atau bisa disebut dengan *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) untuk menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaiknya dilaksanakannya secara optimal skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan terealisasinya pembagian yang adil mengenai bagi hasil antara bank (*shahibul mall*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Prektik, cet. ke-1*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Karim, Adiwarmam. (2015). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmawati, K., Rivaldi, M., & Saputra, R. A. (2022). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.739>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Zulkifli, Sunan. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hikam.
- Z, Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.